

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA DILUAR PENGADILAN MELALUI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION**

Eva Susanna¹, Yusnaldi Kamaruzzaman²

¹Prodi Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala,
Banda Aceh

²Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan Syeikh
Abdul Rauf, Kec. Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh

Koresponding Penulis: 1evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dan *alternatif dispute resolution*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* digunakan untuk perkara pidana, sementara pendekatan *alternatif dispute resolution* lebih banyak digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* lebih menekankan pemulihan korban dengan memberikan pemenuhan hak-hak korban, dimana mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab. Sementara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *alternatif dispute resolution* lebih kepada penyelesaian dalam hal kesepakatan bersama, dimana para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri penyelesaian yang mereka kehendaki dengan perantara atau bantuan mediator/negosiator.

Kata Kunci: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution.

Abstract

This research is about the process of resolving cases outside of court using a restorative justice approach and alternative dispute resolution. The research results show that resolving cases outside of court using a restorative justice approach is used for criminal cases, while the alternative dispute resolution approach is more widely used in resolving civil cases. In resolving cases through restorative justice, the emphasis is placed on restoring victims by providing fulfillment of victims' rights, which requires perpetrators to be held accountable. Meanwhile, resolving cases outside of court through an alternative dispute resolution approach is more about settlement in terms of mutual agreement, where the disputants formulate the resolution they want themselves through a mediator/negotiator.

Keywords: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Restorative justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengikut sertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan juga melibatkan pihak lain seperti aparat desa, kepolisian, tokoh masyarakat/*stakeholder* untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan dengan melakukan pembalasan (Bambang Waluyo, 2016).

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain (Siswanto Sunarso, 2014).

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perbuatan tindak pidana di hukum dengan sanksi kurungan/penjara. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif, perkara tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan tetap memperhatikan keadilan yang mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan adanya pendekatan keadilan restoratif dapat menekan jumlah perkara di pengadilan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aturan yang mengatur tentang *restorative justice* didalam dunia peradilan, yaitu ; (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (3) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Umum Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Selain penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, dunia peradilan sebelumnya lebih dulu mengenal istilah penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui *alternatif dispute resolution*. Penyelesaian perkara diluar pengadilan sering menggunakan metode *alternavite dispute resolution*, dan banyak digunakan untuk perkara perdata, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat diterapkan didalam perkara pidana. Terdapat beberapa metode penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan metode *alternavite dispute resolution* yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui *alternatif dispute resolution* diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS). Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa “*alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.*”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasikan pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah proses penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dan *alternative dispute resolution*, dan perbedaan diantara keduanya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan *restorative justice* dan *alternative dispute resolution*.

PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dan *Alternatif Dispute Resolution*

Prinsip dasar keadilan melalui pendekatan *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, melalui perdamaian. Hukum yang adil didalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah dan tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).

Pendekatan *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian dalam perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan yang baik didalam masyarakat. Namun, pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Sesuai Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif, pendekatan *restorative justice* tidak dapat diterapkan kepada pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukanlah tergolong dalam tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Di samping itu,

mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang dapat menimbulkan potensi keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme.

Terdapat lima pendekatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan. *Pertama, Court Based Restitutive and Reparative Justice*, yakni melalui langkah-langkah restitusi dan reparasi yang merupakan dasar dari pengadilan. pendekatan pertama tersebut sudah dilakukan oleh para Jaksa di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pendekatan ini, biasanya Jaksa di pengadilan melakukan tuntutan pidana bersamaan dengan tuntutan penggantian kerugian.

Kedua, yakni *Victim Offender Mediation* dimana dilakukan mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini sebenarnya sudah ada sebelum Albert Eglash memperkenalkan konsep *restorative justice*. *Ketiga*, yaitu *Conferencing Initiatives* yang biasanya ditujukan jika pelaku kejahatan masih dibawah umur. Pendekatan ketiga ini memiliki dua bentuk, yaitu *family group concept* dimana dilakukan mediasi keluarga korban dan keluarga pelaku dan *police let community conferencing* dimana polisi sebagai penjaga pintu gerbang utama dalam sistem peradilan pidana harus dapat mengusahakan hal tersebut. *Keempat* adalah *Community Reparation Boards and Citizen Panels* yang merupakan pendekatan yang melibatkan komunitas masyarakat setempat. *Kelima*, yakni *Healing and Sentences Circle*. Pendekatan *kelima* ini memiliki kemiripan dengan pendekatan pertama, karena keduanya merupakan pendekatan dimana masyarakat menuntut ke pengadilan terkait kerugian yang diderita akibat perbuatan pidana.

Sementara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution*, tidak berfokus kepada pemulihan korban, namun fokus kepada penyelesaian berdasarkan kesepakatan. Dalam penyelesaian perkara *alternative dispute resolution* sering menggunakan metode penyelesaian melalui mediasi. Terdapat beberapa tahapan dalam prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi yang sering digunakan dalam perkara perdata. *Pertama*, mengidentifikasi dan merumuskan substansi negosiasi. bahwa tehnik komunikasi mediator dalam mediasi dan proses negosiasi akan berusaha mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari para pihak. *Kedua*, menyiapkan agenda negosiasi, dalam hal ini mediator berusaha mendefinisikan ulang pandangan masing-masing dan menggabungkannya menjadi satu definisi permasalahan yang dapat diterima semua pihak dalam bentuk tahapan langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak dalam proses negosiasi sampai mencapai kesepakatan.

Ketiga, yaitu tahapan negosiasi dari proses mediasi. Tahapan negosiasi dalam proses mediasi ini merupakan tahapan yang paling menentukan dalam menghasilkan pergerakan menuju pencapaian kesepakatan. Dalam proses negosiasi ini berdasarkan kesimpulan dari tahapan pencarian opsi penyelesaian, para pihak diminta memilih opsi yang disukai untuk penyelesaian sengketa. *Keempat*, yaitu peranan tawaran pertama dan harga konsesi. Dalam praktek peranan permintaan atau tawaran pertama dan tingkatan konsesi sangat menentukan terhadap hasil akhir negosiasi (perundingan). *Kelima*, yaitu strategi menyampaikan pertukaran (*trade off*), Konsesi dan kompromi. Apabila diperlukan para pihak untuk melakukan pertukaran (*trade off*), konsesi, dan kompromi, maka mediator dapat membantunya dengan cara ; mengidentifikasi dan menggunakan

informasi penunjuk, seperti mengenai fleksibilitas posisi suatu pihak dan informasi preferensi serta prioritasnya; mendorong tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dalam proses penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *alternative dispute resolution*, dikenal juga dengan istilah mediasi penal. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah:

- a. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelesaian. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui *alternative dispute resolution*; Penyelesaian kasus melalui *alternative dispute resolution* harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui *alternative dispute resolution* harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui *alternative dispute resolution* harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui *alternative dispute resolution* agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.
- b. Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.
- c. Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 5 UU No. 3/ 1997).
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara *restorative justice* dengan *alternative dispute resolution*. Pendekatan *restorative justice* lebih khusus digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana dan sedangkan *alternative dispute resolution* lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *alternative dispute resolution*, perkara juga dapat diselesaikan

melalui peradilan adat gampong dengan proses mediasi. Selain itu, dalam penyelesaian melalui pendekatan *alternative dispute resolution*, terdapat lembaga penyelesaian sengketa yang resmi dan diakui pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terjadi dimasyarakat, yang sering disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Institusi ini bersifat swasta dan memiliki anggota yang terdiri dari para mediator yang memiliki sertifikat keahlian sebagai mediator/arbiter. Para pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa/perkaranya. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* tidak harus melibatkan pihak mediator yang memiliki sertifikat, dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* turut terlibat pihak kepolisian dan aparat gampong, korban/keluarga korban, pelaku/keluarga pelaku. Persamaan di antara keduanya adalah merupakan bentuk penyelesaian di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* dengan pendekatan *alternative dispute resolution*, merupakan penyelesaian yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan. Pendekatan *restorative justice* lebih berorientasi terhadap pemenuhan hak korban, dimana pelaku masih dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal memulihkan korban dan mengembalikan kepada keadaan semula. Sementara pada *alternative dispute resolution*, lebih kepada penyelesaian yang mencapai kesepakatan yang dimana para pihak sama-sama ingin mengakhiri sengketa/perkara tanpa ada pemulihan untuk kembali kepada keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 15.47 Wib.

<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1598-beri-ceramah-di-lemhannas-ri-wamenkumham-ri-restorative-justice-tidak-menghentikan-perkara>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 21.00 Wib.

<https://emu.edu/now/restorative-justice/2010/08/13/restorative-justice-mediation-and-adr/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 21.43 Wib.